



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah, dan penciptaan lapangan kerja di Daerah, sehingga perlu menjamin keberlangsungan dan peningkatan realisasi penanaman modal;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan realisasi penanaman modal di Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan kemudahan dalam pelayanan penanaman modal di Daerah sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2403);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
23. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
24. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007;
25. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);
35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D);
36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D);
37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Instansi adalah instansi yang menangani penanaman modal.
3. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Jombang.

6. Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal.
7. Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
13. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
15. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
16. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
17. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

19. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan bukti legalitas sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
20. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
24. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
25. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penanaman modal adalah:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;

- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran penanaman modal adalah:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan PTSP kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan PTSP kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. melaksanakan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. memberikan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari PDKPM.

BAB V

KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di Daerah sebagai berikut:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
 - b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

BAB VI

PENGEMBANGAN BIDANG USAHA DAN PEMBATAAN

Pasal 7

- (1) Pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal asing pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (3) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah tidak bersedia membeli, maka ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah secara lelang.

BAB VII

PERANGKAT DAERAH BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 8

- (1) PDKPM memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal di Daerah;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di Daerah;
 - c. memberikan insentif Daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di Daerah;
 - d. membuat peta penanaman modal di Daerah;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal di Daerah;
 - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal; dan

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) PDKPM melaksanakan penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada di Daerah atau mendapatkan penugasan dari Pemerintah menjadi urusan Pemerintah Daerah.

BAB VIII MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal:
- a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. pendaftaran penanaman modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, Dan Izin Usaha Perubahan;
 - f. Izin Lokasi;
 - g. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Izin Gangguan;
 - j. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
 - k. Tanda Daftar Perusahaan;
 - l. Hak Atas Tanah;
 - m. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - b. Rekomendasi Visa untuk Bekerja;
 - c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - d. insentif Daerah;
 - e. layanan informasi dan
 - f. layanan pengaduan.
- (4) Pedoman dan tata cara untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara elektronik melalui SPIPISE dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik atau secara manual kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan.

- (2) Permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh penanam modal yang telah memiliki hak akses melalui SPIPISE.
- (3) Badan Pelayanan Perizinan menerbitkan tanda terima setelah permohonannya dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Badan Pelayanan Perizinan menyampaikan perizinan dan non perizinan secara elektronik ke *account* penanam modal atau melalui *e-mail* setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi.
- (5) Dokumen cetak yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan dapat diambil oleh penanam modal atau kuasanya dengan menunjukkan tanda terima.
- (6) PDKPM dapat memberikan Pelayanan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara elektronik melalui SPIPISE.
- (7) PDKPM dapat memberikan hak akses kepada penanam modal dengan mengisi formulir permohonan hak akses, dengan melengkapi persyaratan:
 - a. tanda pengenal pemohon berupa KTP/paspor;
 - b. bukti sebagai pimpinan perusahaan atau badan usaha atau koperasi seperti :
 - 1) akta atau akta terakhir yang mencantumkan susunan direksi badan usaha yang dilengkapi dengan pengesahan atau persetujuan oleh kementerian yang membidangi masalah hukum;
 - 2) tanda daftar di pengadilan bagi badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan;
 - 3) pengesahan akta pendirian koperasi dari kementerian/dinas yang membidangi koperasi.
 - c. apabila pengajuan hak akses diwakili oleh pihak lain dengan memberikan surat kuasa asli bermaterai cukup dilengkapi dengan identitas diri jelas dari penerima kuasa;
 - d. Penanam modal memiliki hak dan kewajiban sebagai pemegang hak akses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

BENTUK BADAN USAHA

Pasal 11

- (1) Bentuk badan usaha untuk penanaman modal antara lain adalah:
 - a. perorangan;
 - b. perserikatan dalam bentuk firma, persekutuan komanditer/CV, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, kantor cabang, kantor perwakilan dan agen dari perusahaan asing.
- (2) Perusahaan penanaman modal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal pemilik atau pengurus perusahaan berupa KTP/paspor;
 - b. akta pendirian perusahaan;

- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak;
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- e. Tanda Daftar Perusahaan;
- f. Surat Keterangan Domisili;
- g. Pendaftaran Penanaman Modal;
- h. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
- i. Izin Prinsip;
- j. Izin Usaha;
- k. Pendaftaran Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
- l. Pendaftaran untuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

BAB X

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Penanaman Modal Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur dan tata cara pendaftaran penanaman modal:
 - a. mengajukan pendaftaran kepada PDKPM secara elektronik atau Badan Pelayanan Perizinan.
 - b. pendaftaran dilengkapi dengan :
 - 1) surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
 - 2) rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
 - 3) rekaman anggaran dasar (*Article of Association*) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohon badan usaha asing;
 - 4) rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon perseorangan Indonesia;
 - 5) rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon badan usaha Indonesia;
 - 6) permohonan pendaftaran ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan sudah berbentuk badan hukum);
 - 7) surat kuasa asli bermaterai cukup untuk mengurus permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Bagian Kedua
Penanaman Modal Asing

Pasal 13

- (1) PMA harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) PMA diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak pendirian badan hukum perusahaan.
- (3) PMA yang telah melaksanakan investasinya sesuai dengan persetujuan Pemerintah, dapat mengajukan permohonan untuk memperluas usahanya.
- (4) Izin penanaman modal bagi PMA yang mengadakan perluasan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun sejak perluasan usahanya disetujui Pemerintah.

BAB XI

IZIN PRINSIP

Pasal 14

- (1) Setiap badan usaha atau perorangan yang melakukan penanaman modal di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip.
- (2) Permohonan Izin Prinsip dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukti diri pemohon:
 - 1) pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
 - 2) rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - 3) rekaman anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM;
 - 4) rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. keterangan rencana kegiatan berupa:
 - 1) uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan daigram alir (*flow chart*);
 - 2) uraian kegiatan usaha sektor jasa.
 - c. rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

IZIN PRINSIP PERLUASAN

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perluasan terhadap kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Permohonan Izin Prinsip Perluasan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman izin usaha;

- b. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- c. keterangan rencana kegiatan berupa:
 - 1) uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir;
 - 2) uraian kegiatan usaha sektor jasa.
- d. rekaman izin prinsip dan/atau perubahannya;
- e. dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan persentase saham antara asing dan Indonesia dalam modal perseroan atau terjadi perubahan nama dan negara asal pemegang saham, perusahaan harus menyampaikan:
 - 1) kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan keputusan rapat/berita acara rapat dalam bentuk akta notaris;
 - 2) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.
- f. laporan kegiatan penanaman modal;
- g. permohonan Izin Prinsip Perluasan:
 - 1) disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Pelayanan Perizinan;
 - 2) permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan harus dilampiri surat kuasa.

BAB XIII

IZIN PRINSIP PERUBAHAN

Pasal 16

- (1) PMA dan PMDN dapat mengubah:
 - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi; dan/atau
 - b. penyertaan modal dalam perseroan;
 - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan.
- (3) Permohonan Izin Prinsip Perubahan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekaman Izin Prinsip penanaman modal yang dimohonkan perubahannya;
 - b. rekaman akta pendirian dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan:

- 1) uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir;
 - 2) rekomendasi dari instansi pemerintah terkait.
- d. untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi:
- 1) kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan Indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham/Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat oleh notaris atau rekaman pernyataan keputusan rapat/berita acara rapat dalam bentuk akta notaris;
 - 2) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir;
 - 3) khusus untuk Perusahaan Terbuka (Tbk) permohonan dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal.
- e. untuk perubahan jangka waktu penyelesaian proyek dilengkapi dengan alasan perubahan;
- f. laporan kegiatan penanaman modal periode terakhir;
- g. permohonan Izin Prinsip Perubahan penanaman modal disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kewenangannya;
- h. permohonan yang tidak secara langsung disampaikan oleh direksi perusahaan ke Badan Pelayanan Perizinan harus dilampiri surat kuasa.

BAB XIV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

Bagian Kesatu

Hak Penanam Modal

Pasal 17

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Penanam Modal

Pasal 18

Setiap penanam modal wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria;

- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tanggungjawab Penanam Modal

Pasal 19

Setiap penanam modal bertanggungjawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika penanam modal menghentikan dan/atau meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- f. melakukan tanggungjawab sosial kepada masyarakat atau *Corporate Sosial Responsibility*
- g. mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

BAB XV

LOKASI PENANAMAN MODAL

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB XVI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal;
 - b. pelaksanaan kewajiban sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh PDKPM melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh;

- c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui PTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi:
- a. membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal di bidang sistem informasi penanaman modal;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
 - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan.

BAB XVII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
- a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;

- d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVIII

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif Penanaman Modal dalam bentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian dana stimulan untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal berupa penyertaan modal dan aset.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan penanaman modal dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, antara lain peta potensi ekonomi Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis dan skala prioritas Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana, antara lain jaringan listrik, jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi dan jaringan air bersih;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi, diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah dan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. pemberian bantuan teknis untuk pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan; dan/atau
 - e. percepatan pemberian perizinan oleh PTSP.
- (3) Jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada penanam modal di Daerah.
- (5) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Bupati melalui PDKPM;
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 - 1) lingkup usaha;
 - 2) kinerja manajemen; dan
 - 3) perkembangan usaha.

- c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (6) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Tim Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
- (7) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
 - c. Anggota : 1) Kepala PDKPM;
2) Kepala Badan Pelayanan Perizinan;
3) Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
4) Akademisi.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (9) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f.
- (10) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat badan usaha penanam modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman modal, bentuk, jangka waktu serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (11) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di Daerah;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal, dengan melakukan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, dengan melakukan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar Daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Brutto, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- g. termasuk skala prioritas tinggi, diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kawasan strategis cepat tumbuh;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
- i. melakukan alih teknologi, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud;
- j. melakukan industri pioner, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah;
- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan, berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarananya rendah;

- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; atau
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.
- (12) Jenis pemberian insentif dan format hasil penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
 - (13) Penanam modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan format laporan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
 - (14) Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (15) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan 1 (satu) tahun sekali.
 - (16) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah dikoordinasikan oleh Gubernur.
 - (17) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.
 - (18) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 26

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;

- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Daerah tetap memberikan pelayanan perizinan atas nama Bupati sampai ditetapkan PTSP di Daerah.
- (2) Proses pendelegasian kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal selambat lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang

Pada tanggal 21 Desember 2012

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 7 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN JOMBANG

ttd.

M. MUNIF KUSNAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

I. UMUM

Pelayanan publik yang terintegrasi secara mudah dan efisien di era globalisasi dewasa ini menjadi perhatian utama bagi Pemerintah. Khususnya pelayanan di bidang penanaman modal. Sudah selayaknya Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah, melakukan perbaikan melalui koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien dalam rangka memberikan kepastian hukum di bidang penanaman modal dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Daerah serta menjalankan tugas pokok pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat.

Bentuk peningkatan pelayanan penanaman modal dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal melalui penyederhanaan prosedur perizinan yang dituangkan ke dalam peraturan yang mampu memfasilitasi dan mendorong kemudahan pemberian izin dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kebijakan Pemerintah Daerah dititikberatkan pada perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi. Dalam hal perbaikan iklim penanaman modal, Bupati membuat kebijakan untuk terus meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi, kualitas pelayanan penanaman modal, hubungan industrial dan pemberian insentif Daerah. Selanjutnya dalam hal peningkatan daya saing, Pemerintah Daerah memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengolahan sumber daya lokal, peningkatan daya saing industri dan kualitas sumber daya manusia serta perumusan daftar negatif investasi Daerah. Tak kalah pentingnya, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi juga menjadi perhatian khusus dalam rangka memberi kesempatan yang sama dalam berusaha yakni melalui peningkatan kerjasama program tanggungjawab sosial korporasi (*corporate social responsibility*) antara usaha besar dan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Di samping itu, penguatan kelambagaan dan keuangan serta keahlian dan keterampilan juga terus dioptimalkan.

Pelayanan penanaman modal dalam satu sisi bertujuan untuk meningkatkan investasi bagi pembangunan perekonomian di Daerah namun di sisi lain investasi dapat memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian perlu adanya keseimbangan berbagai kepentingan dalam melakukan pelayanan penanaman modal, antara lain adanya kepastian hukum bagi investor dalam melakukan investasi di Daerah dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup di Daerah. Terhadap semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat, Pemerintah wajib melakukan kebijakan hukum yang dapat memberikan legitimasi terhadap pelayanan penanaman modal agar memberikan peluang untuk terciptanya iklim usaha yang kondusif serta tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Mengingat pentingnya penanaman modal sebagai salah satu sumber pendanaan utama guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan pengaturan tentang Pelayanan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2012
NOMOR 18/E**